

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air menjadi sumber pertama bagi manusia dan kebutuhan dasar bagi kehidupan. Mengingat bahwa air adalah kebutuhan fundamental yang harus terus-menerus dikonsumsi oleh masyarakat dan juga berdampak besar pada kelancaran kegiatan masyarakat itu sendiri. Maka kebutuhan air harus dipenuhi dengan sistem penyediaan air bersih yang layak dikonsumsi, Konsumsi air bersih yang tepat tentu saja harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Di zaman wewenang daerah seperti saat ini pemerintah desa harus memaksimalkan pelayanan kepada warga masyarakat pada sektor pembangunan. Peran aktif pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam membangun infrastruktur guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²

Air sebagai kebutuhan utama bagi setiap manusia yang seharusnya bisa terpenuhi baik menurut kualitas ataupun kuantitasnya. Selain itu masih banyak warga kurang mampu di Indonesia yang belum menerima air bersih dengan memadai. Akses terhadap air bersih yang aman serta layanan kesehatan yang memadai merupakan hak setiap warga negara, yang

² Devi Ariefiani, *Tinjauan Sistem Pengolahan Air (Studi Kasus: PDAM Way Rilau, Bandar lampung)*, Jurnal Jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), 2012, hlm 2-3

ditanggung oleh berbagai peraturan nasional dan global. Dalam konteks pembangunan desa, penyediaan air minum dan fasilitas sanitasi merupakan pilar utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Mengenai tujuan air yang memadai di konsumsi sesuai standar kualitas air bersih agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Begitu juga pengurus desa wajib memahami utamanya bagaimana pengelolaan air untuk masyarakat sebagai kekayaan alam karunia tuhan dan memposisikan air sebagai unsur aset negara seperti yang disampaikan Dalam Pasal 33 ayat 3 Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, penguasaan atas bumi, air, dan sumber daya alam yang ada di dalamnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih yang layak dan fasilitas sanitasi yang memadai menjadi penunjang utama dalam mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Di sisi lain, ketidaktersediaan sarana air minum dan sanitasi yang layak berkontribusi besar terhadap berbagai permasalahan kesehatan seperti diare, stunting, infeksi saluran pencernaan, hingga penurunan produktivitas masyarakat.³

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan program strategis, seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang

³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Umum STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), (Jakarta: Kemenkes RI, 2014), hlm. 5.

berupaya mengatasi masalah keterbatasan akses air minum dan sanitasi ini. Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah pembentukan kelembagaan lokal yang disebut Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS). KPSPAMS merupakan organisasi berbasis masyarakat desa yang bertugas mengelola sarana dan prasarana air bersih serta sanitasi secara mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan. Program KPSPAMS merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah desa untuk meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi untuk masyarakat terutama dalam menurunkan angka berbagai penyakit perut seperti diare dan penyakit lainnya.

Dampak kekeringan sangat terasa terutama selama musim kemarau. Ketika ketersediaan air dari sumber alami seperti sumur gali dan sumur bor berkurang, masyarakat, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Ngembel, sangat bergantung pada pasokan air bersih dari desa. Namun, pada kenyataannya, upaya untuk memenuhi kebutuhan ini belum optimal karena berbagai masalah, terutama dalam proses distribusi. Di Indonesia, berbagai kebijakan telah dikembangkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut, salah satunya melalui pendekatan berbasis masyarakat, yakni pembentukan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS).⁴

⁴ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Petunjuk Teknis KPSPAMS dalam Program PAMSIMAS, (Jakarta: Ditjen Cipta Karya, 2018), hlm. 10

Selaras dengan signifikannya peran dan kegunaan dari Air Minum perlu disusun suatu metode penyediaan air minum. Berdasarkan peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024, kelompok pengelola sarana penyedia air minum dan sanitasi (KPSPAMS) dilaksanakan untuk memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat untuk mencukupi kewenangan atas air minum. Jadi, salah satu bentuk pelayanan dasar yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah distrik/kota adalah menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan air yang sehat, bersih dan produktif.⁵

Desa Ngembel, yang terdapat di Kabupaten Trenggalek, merupakan suatu desa yang menerapkan kebijakan ini dengan pedoman Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi oleh Kesatuan Pengelola Desa (KPSPAMS).⁶ Peraturan ini bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi sehat bagi seluruh warga desa.

KPSPAMS dibentuk untuk memastikan sarana penyedia air bersih dan telah di sanitasi yang dibangun menggunakan dana desa atau rancangan pemerintah seperti (PAMSIMAS) tetap berfungsi dan terawat. Namun, implementasinya di lapangan bukannya tanpa tantangan. Beberapa

⁵ Bagus Danar Andito, Ari Subowo Dan Dewi R, “Evaluasi Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan” Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Diponegoro: Universitas Diponegoro , 2015), hlm. 5-6.

⁶ Pemerintah Desa Ngembel, Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pasal 2.

permasalahan yang muncul antara lain rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya kapasitas kelembagaan, dan belum optimalnya pengawasan oleh pemerintah desa. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas pelayanan air minum dan sanitasi kepada warga.⁷

Dari data layanan air bersih di desa Ngembel saat ini tercatat ada 2 ribu lebih KK yang sudah terlayani dari jumlah KK yang ada yaitu 2.675 KK, masih ada 500 KK yang belum terlayani. Penyediaan air bersih merupakan perkara yang meluas dan krisis di Indonesia. Masalah ini terjadi hampir di seluruh pelosok negeri, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Akses terhadap air minum saat ini menjadi tantangan tersendiri. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah, memperhatikan bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, Peneliti mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul “**PENERAPAN PERATURAN DESA NGEMBEL NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG KELOMPOK PENGELOLA SARANA PENYEDIA AIR MINUM DAN SANITASI DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** (Studi Kasus di Desa Ngembel Kabupaten Trenggalek)” agar peneliti dapat mengkaji lebih jauh dalam bentuk sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memiliki rumusan

⁷ UNDP Indonesia, Laporan Evaluasi Program PAMSIMAS III 2016–2021, (Jakarta: UNDP, 2021), hlm. 33

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana sudut pandang *fiqh siyasah* terhadap Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan motivasi dasar penulis untuk meninjau dan menganalisis secara kritis penelitian serta mencari jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan di atas. Tujuan pembahasan isu-isu utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis sudut pandang *fiqh siyasah* terhadap Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi di Desa Ngembel Kabupaten Kecamatan Watulimo Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu karya tulis ditentukan oleh jumlah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kajian ilmiah, khususnya ilmu pemerintahan, mengenai tanggung jawab atas tugas yang dilaksanakan, karakter yang baik dan akhlak mulia dalam melaksanakan tugas.

2. Secara praktis

a. Bagi Anggota Desa pengelola Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) diantisipasi memberi bahan masukan bagi semua pihak, khususnya anggota pelaksana KPSPAMS, untuk menyelesaikan masalah yang muncul berdasarkan peristiwa atau kejadian yang dihadapi.

b. Diharapkan menjadi sumber pengetahuan bahwasanya sangat penting bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dan Mengawasi kinerja anggota pelaksana program KPSPAMS agar program ini dapat berjalan dengan baik.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan hal ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan memperoleh pengalaman serta pengetahuan tentang pelaksanaan program KPSPAMS.

E. Penegasan Istilah

Judul penelitian ini adalah “Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek” untuk menghindari pembahasan di luar cakupan judul penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah dalam judul. Istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Penegasan Konseptual

a. Kelompok Pengelola SPAMS

Kelompok Pengelola SPAMS adalah struktur organisasi masyarakat Desa Ngembel yang mengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara resmi dibentuk berdasarkan musyawarah untuk mengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi sesuai Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2024. Kelompok ini dikenal sebagai KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi). Kelompok pengelola SPAMS berfungsi sebagai lembaga operasional yang bertugas menjalankan pemeliharaan, distribusi, dan layanan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi di tingkat desa. Kelompok ini biasanya memiliki

struktur organisasi yang meliputi ketua, sekretaris, bendahara, petugas teknis, dan petugas administrasi. Tujuan kelompok tersebut guna memastikan keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi secara mandiri, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Ngembel Kelompok pengelola bertanggung jawab atas aspek operasional, teknis, administratif, dan keuangan SPAMS.⁸

b. Sarana

Dalam konteks peraturan desa ini, apa yang dimaksud dengan fasilitas adalah semua prasarana fisik yang dibangun dan digunakan untuk memberikan layanan air bersih dan pengelolaan kebersihan. Hal ini mencakup pemasangan jaringan perpipaan, sumur bor, tangki air, waduk, pompa, toilet umum, dan sistem drainase. Sarana merupakan bagian integral dari pelayanan publik dan wajib dipelihara demi kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Peraturan Desa Ngembel No. 21 Tahun 2024 mendefinisikan sarana sebagai aset desa yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dan Kebersihan Desa (KPSPAMS) berdasarkan prinsip partisipatif dan berkelanjutan. Sarana diatur untuk mencegah penyalahgunaan dan wajib dipelihara secara berkala. Keberadaan sarana yang baik akan mendukung

⁸ Kementerian PUPR, Petunjuk Teknis KPSPAMS dalam Program PAMSIMAS, (Jakarta: Ditjen Cipta Karya, 2018), hlm. 6.

kualitas hidup masyarakat dan menjadi indikator keberhasilan pembangunan desa berbasis kebutuhan dasar.⁹

c. Air Minum

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Terdapat beberapa tipe air minum, antara lain:

- 1) Air yang disalurkan melalui pipa untuk kebutuhan rumah tangga.
- 2) Air yang didistribusikan menggunakan tangki.
- 3) Air dalam kemasan.
- 4) Air yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat.

Standar kualitas air minum mencakup aspek bakteriologi, kimia, radioaktif, dan fisika. Air minum yang ideal seharusnya bersih, tidak berwarna, tidak memiliki rasa, dan tidak beraroma. Standar nasional yang mengatur kualitas air minum yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI) 01 3553 – 1996 menyatakan bahwa batas maksimal total angka kuman adalah 100 koloni/ml. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 menjelaskan jika air minum harus memadai syarat-syarat diantaranya tingkat kontaminasi 0 kolono/100 ml untuk bakteri Coliform.¹⁰

⁹ Sri Nurhayati Qodriyatun, “Penyediaan Air Bersih di Indonesia: Peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat”, (Jakarta:P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 21-22.

¹⁰ Mashuri., Fauzi, M., dan Sandhyavitri, A. (2015): Kajian ketersediaan dan kebutuhan air baku dengan permodelan ihacres di daerah aliran Sungai Tapung Kiri. Jurnal Sipil Statik. 2 (1).

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan sebelum air minum: yang utama adalah penanganan dasar, yaitu mengendapkan air selama selang waktu untuk membekukan berbagai zat sampai partikel-partikelnya mengendap dan air menjadi jernih. Metode kedua adalah pengolahan air dengan menyaringnya menggunakan kerikil, ijuk, dan pasir, atau menggunakan teknologi serupa yang digunakan oleh perusahaan air minum. Metode ketiga adalah menambahkan bahan kimia yang berfungsi sebagai koagulator untuk mempercepat sedimentasi (tawas) dan zat yang dapat membunuh patogen (klorin). Metode keempat adalah sirkulasi udara untuk mengurangi gas CO₂, membuang aroma dan rasa, dan meningkatkan keasaman air. Metode kelima adalah pemasakan untuk membunuh patogen dalam air.¹¹

d. Sanitasi

Azawar menyatakan bahwa sanitasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang fokus pada pengawasan. Teknik terhadap berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi atau mungkin menentukan tingkat Kesehatan manusia.¹² Tujuan utama sterilisasi adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni. Ini mencakup penggunaan jamban sehat, saluran pembuangan tertutup, tempat cuci tangan, dan sistem drainase. Sanitasi menjadi

¹¹ Mubarok Wahid Iqbal and Chayatin Nurul, Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Medika, 2009) hlm. 10

¹² Anwar dkk., Pedoman Bidang Studi Makanan dan Minuman Pada Instansi Tenaga Sanitasi, (Jakarta, Gramedia, 2012) hlm.8

komponen penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang sehat dan mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan.

e. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh Siyasah Dusturiyah adalah cabang ilmu hukum politik Islam yang mengkaji sistem negara dan prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan, serta relevan dalam konteks pelayanan publik termasuk dalam pengelolaan KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi) di tingkat desa. *Fiqh* ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, akuntabilitas kekuasaan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*, Pemerintah pusat dan pemimpin desa memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) dan menjamin pemenuhan hak-hak pokok warga negara. Tergolong serta bagaimana keadilan dan pemenuhan hak masyarakat Desa Ngembel sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum Dan Sanitasi.

2. Penegasan Operasional

Menurut penjelasan dari penegasan konseptual yang telah disebutkan, maka untuk penegasan yang bersifat operasional yang harus diuraikan secara mendalam yaitu Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia

Air Minum dan Sanitasi menurut Pandangan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek).

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini terdiri dari 6 bab, di mana setiap bab memiliki beberapa subbab. Sebelum beralih ke bab pertama, peneliti menyusun sejumlah bagian pembuka secara lengkap, yang mencakup halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak, dan daftar isi.

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi teori mengenai Penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi Serta berisi penelitian-penelitian terdahulu yang menyangkut penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, yang mencakup tipe penelitian, tempat penelitian, partisipasi penelitian, sumber informasi, cara pengumpulan informasi, analisis informasi, verifikasi validitas informasi dan langkah-langkah penelitian yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Desa

Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*

BAB IV PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

Paparan hasil penelitian. Berisikan paparan data yang diperoleh secara langsung terkait dengan penerapan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

BAB V PEMBAHASAN

Hasil pembahasan yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian yang didapat terkait dengan Penerapan Peraturan Peraturan Desa Ngembel Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Kelompok Pengelola Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

BAB VI PENUTUP

Bab terakhir, berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas sekuruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, kesimpulan yang diperoleh Berdasarkan temuan dan penafsiran data yang sudah dijelaskan di bagian-bagian sebelumnya. Selanjutnya, bab ini juga berisi rekomendasi yang diajukan oleh peneliti berhubungan dengan studi yang telah dilaksanakan.